



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, dan untuk efektifitas dan efisiensi Pelayanan Publik guna mendorong pertumbuhan Daerah, perlu dilakukan penyederhanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara cepat, mudah, murah, transparan, akuntabilitas dan debirokratisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan.
6. Kepala BP2T adalah Kepala BP2T Kota Tidore Kepulauan.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin;
9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu;
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

11. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Walikota kepada Kepala BP2T.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi BP2T dalam pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan pelayanan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan kepada Kepala BP2T sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pendelegasian kewenangan pelayanan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Jenis dan bentuk pelayanan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bidang Perekonomian dan Pembangunan :
 - Perizinan, terdiri dari :
 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Izin Gangguan/Hinder Ordonansi (HO);
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Izin Menempati Lokasi (IML);
 6. Izin Pemasangan Reklame;
 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 8. Izin Pemotongan Jalan;
 9. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 10. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 11. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 12. Izin Lingkungan;

13. Izin Penggunaan Lahan (APL).
 - Non Perizinan, terdiri dari :
 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- b. Bidang Kesejahteraan Rakyat :
 - Perizinan, terdiri dari :
 1. Izin Praktek Dokter (Dokter Umum dan Spesialis);
 2. Izin Praktek Bidan;
 3. Izin Praktek Perawat;
 4. Izin Pendirian Toko Obat;
 5. Izin Pendirian Apotik;
 6. Izin Kerja Apoteker;
 7. Izin Pendirian Optikal;
 8. Izin Pendirian Laboratorium;
 9. Izin Pendirian Klinik;
 10. Izin Pendirian Rumah Makan;
 11. Izin Pendirian Depot Air Minum;
 12. Izin Pendirian Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
 13. Izin Usaha Pariwisata (Travel, Salon, Rumah Makan/Restoran, Hotel/Penginapan, Kafe, Tempat Hiburan dan Panti Pijat);
 14. Izin Pendirian Rumah Sakit;
 15. Izin Pendirian Puskesmas.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengaduan :
 - Perizinan, terdiri dari :
 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 2. Izin Trayek Angkutan Darat (Mobil dan Bentor);
 3. Izin Operasi Angkutan Sewa (Diluar Trayek);
 4. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan;
 5. Izin Pemakaian Rumah Dinas;
 6. Izin Pengumpulan uang dan barang;
 - Pengaduan masyarakat terkait dengan proses pelayanan.

Pasal 4

- (1) Pendelegasian kewenangan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi penetapan kelengkapan persyaratan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan, penomoran dan penarikan Retribusi.
- (2) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BP2T atas nama Walikota.

Pasal 5

Kepala BP2T yang diberikan kewenangan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib memperhatikan :

- a. Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan dan non perizinan dimaksud;
- b. Norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. Standar Pelayanan Minimal;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

Kepala BP2T dalam penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, harus berkoordinasi dengan SKPD teknis yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh BP2T.

Pasal 7

Kepala BP2T wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Walikota melalui Sekretaris daerah dan tembusannya disampaikan kepada SKPD teknis terkait, secara berkala setiap triwulan (tiga bulan) sekali.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Badan Pelayanan Terpadu Kota Tidore Kepulauan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 5 Oktober 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 309.